

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah siri merupakan suatu fenomena yang tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia permasalahan mengenai nikah siri menjadi perdebatan karena terkait dengan kepastian hukum yakni, sah atau tidaknya pernikahan siri. Pro dan kontra pada satu pihak yang menganggap nikah siri merupakan suatu perkawinan yang sah walaupun hanya secara agama dan tidak tercatat dalam administrasi negara. Sebaliknya, suatu perkawinan memiliki makna yang penting dalam kehidupan setiap individu, sebab terdapat berbagai faktor berupa hak dan kewajiban.¹ Keabsahan suatu perkawinan seharusnya tidak hanya diakui secara agama namun juga diakui secara negara. Namun, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa nikah siri merupakan suatu solusi tepat untuk menghindari perbuatan zina. Di lain sisi terdapat kontra seperti dapat melemahkan posisi kaum wanita dan permasalahan mengenai status anak sebab ikatan yang tidak resmi.²

Seiring dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, nikah siri pun saat ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet. Pernikahan siri secara *online*, yang mana perkawinan siri tersebut dilakukan melalui perantara media sosial.³ Maraknya penawaran jasa nikah siri saat ini sangatlah ramai diperbincangkan di dunia maya. Selain itu, alasan ramainya pernikahan siri *online* ialah agar dapat memberikan kemudahan dalam proses menikah dan menjauhi zina yang dilarang oleh agama.

Jasa pernikahan siri *online* saat ini marak terjadi dikalangan masyarakat khususnya pada usia remaja karena kemudahan pernikahan yang ditawarkan oleh para pengelola situs layanan jasa tersebut. Selain itu, para penjaja situs juga

¹ Irfanul, Y, 2021, *Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Nikah Siri di Situs Jasanikahresmi.com*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya

² Ibid

³ Rahman. F, Faiza. N, 2014, *Perkawinan Siri Online ditinjau dari Prepektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, No. 1, Vol 1

menawarkan berbagai kemudahan syarat dan proses pernikahan yang mana hanya perlu menikahkan pasangan calon suami istri melalui perantaran *online* seperti media sosial, Sehingga, tidak sedikit orang yang berminat untuk melakukan pernikahan dengan cara demikian. Namun, mudahnya penawaran mengenai nikah siri secara *online* justru membuat pernikahan yang sakral terkesan transaksional.⁴

Praktik mengenai pernikahan siri *online* yang terungkap dilakukan menggunakan jasa media sosial seperti melakukan *video call* melalui aplikasi *skype*.⁵ Kemudian, antar calon mempelai, wali, dan saksi tidak perlu berada di satu tempat yang sama. Pernikahan siri *online* ini juga dilakukan dengan memanfaatkan jasa penghulu *online*.⁶ Adapun banyak beredar iklan dari situs-situs yang menawarkan jasa nikah siri *online* dengan menawarkan fasilitas menyediakan mempelai, saksi, dan bahkan wali. Situs tersebut pun bersedia menikahkan para calon pasangan suami istri yang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan permintaan mereka.⁷

Jika dilihat dari praktik nikah siri *online*, hal tersebut dianggap menghilangkan nilai keabsahan dari suatu perkawinan. Meskipun pernikahan siri secara Islam sudah memberikan kemudahan bagi para calon, namun nikah siri pun masih simpang siur mengenai sah atau tidaknya dalam peraturan perundang-undangan. Pernikahan siri hanya dianggap sah menurut hukum agama dan tidak dicatat dalam administrasi negara. Sehingga, adanya praktik nikah siri *online* diharapkan agar kemudahan pernikahan siri tidak disalahpahami oleh masyarakat. Terlebih masalah yang timbul dari perkawinan siri *online* akan berdampak kepada pihak perempuan dan anak. Sebab, perkawinan siri yang mencakup nikah siri *online* ini pada hakikatnya tidak terjamin perlindungan secara hukum karena legalitas mengenai kawin siri sendiri tidak dicatat.

⁴ Maliana, I., 2021. *Jasa Nikah Siri Online Marak Terjadi, Pengamat Ingatkan Kemudahan Menikah Jangan Disalahpahami*, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/03/12/jasa-nikah-siri-online-marak-terjadipengamat-ingatan-kemudahan-menikah-jangan-disalahpahami>, diunduh pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11.15

⁵ Wibisono. Y, 2022, *Analisis Perkawinan Siri Online di Masa Pandemi Covid 19 (Perpektif Fiqh dan UU Perkawinan No. 1 Th 1974)*, Jurnal Investama, No. 1, Vol. 7

⁶ *ibid*

⁷ <http://news.metrotvnews.com//pengertian-nikah-siri-online>. Diunduh pada tanggal 14 September 2022, pukul 10.30

Permasalahan mengenai nikah siri *online* sendiri masih menjadi sebuah pertanyaan mengenai tujuan dan niat sebenarnya dari para pasangan yang hendak menikah siri. Menurut pandangan hukum Islam, pernikahan siri dianggap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya.⁸ Akan tetapi, nikah siri secara *online* dinilai mempermainkan syarat agama. Walaupun disatu sisi perkawinan siri masih dianggap tidak sah bila tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak dituliskan dalam buku nikah.⁹ Hal tersebut tercantum pada Pasal 5, 6, dan 7 komplikasi Hukum Islam (KHI).

Persoalan lain dari adanya pernikahan siri *online* adalah mengenai akibat hukum bagi isteri siri dan anak siri. Hal ini dikarenakan isteri siri tidak diakui sebagai isteri sah dan status anak dari perkawinan siri diakui sebagai anak diluar perkawinan yang mana dalam hal ini dianggap sebagai anak yang tidak sah dimata Hukum. Adapun mengenai status isteri siri dan anak siri tersebut tercantum pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁰ Oleh sebab itu, akibat hukum adanya fenomena pernikahan siri *online* ini dinilai dapat menimbulkan masalah yang baru dalam sistem hukum positif Indonesia karena dalam praktiknya pun tidak sah dalam hukum Islam.

Kasus maraknya praktik pernikahan siri secara *online* saat ini terjadi di Bekasi. Bahkan salah seorang warga Jatiasih, Bekasi berinisial (AW), mendeklarasikan sebuah situs programnya yang merupakan penerbitan website atau situs www.nikahsirri.com. Situs ini berisikan ajakan untuk melakukan perkawinan siri melalui media internet.¹¹ Dalam kasus ini, pengelola jasa nikah siri *online* beranggapan bahwa pendirian situs tersebut memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan perzinahan.¹² Namun dengan demikian, nampaknya unsur bisnis lebih difokuskan dalam motif pembuatan situs tersebut. Hal ini dikarenakan pengelola jasa nikah siri *online* ini meraup keuntungan yang

⁸ Rahajaan, J., 2020. *Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia*. Public policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 1(1), pp.61-75.

⁹ Pasal 5, 6, dan 7 Komplikasi Hukum Islam (KHI)

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ [Tribunnews.com](http://tribunnews.com). 2018. *Fenomena Nikah Siri Online, Bagaimana Hukumnya?* - <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/14/fenomena-nikah-siri-online-bagaimana-hukumny>, diakses 16 September 2022.

¹² Akmal, A. and Asti, M., 2021. *Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah*. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 1(1), p.45.

tidak sedikit. Bagaimanapun dalam konteks agama, jasa nikah siri *online* yang beredar di Internet merupakan bentuk pelanggaran hukum Islam. Selain itu, suatu pernikahan tidak dapat dijadikan objek bisnis. Adapun, situs yang dirilis oleh (AW) menyediakan fasilitas seperti biro jodoh yaitu menyediakan calon pengantin perempuan.

Selain itu, terdapat situs layanan nikah siri dan nikah resmi di social media yaitu www.jasanikah.com. telah menarik para klien dengan berbagai tawaran kemudahan menikah secara *online*. Pengelola jasa tersebut menetapkan harga sedemikian rupa dengan kisaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Padahal, dalam kondisi tertentu menikah melalui KUA tidak dipungut biaya sama sekali.¹³ Lalu selama masa pandemi Covid-19, nikah siri secara *online* digandrungi oleh masyarakat remaja sebab dinilai praktis karena disaat bersamaan terdapat peraturan untuk tidak melakukan acara pernikahan secara langsung. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau masyarakat agar tidak menikah siri secara *online* sebab hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁴

Oleh sebab itu jika dilihat dari maraknya jasa nikah siri *online* yang beredar dikalangan masyarakat, maka diperlukannya suatu legalitas mengenai praktik nikah siri *online*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai keabsahan suatu pernikahan siri *online* perlu dipertanggungjawabkan kredibilitasnya atau kekuatan hukumnya. Selain itu, perlu dikaji pula mengenai permasalahan akibat hukum yang akan terjadi kepada para pihak yang melakukan perkawinan siri secara *online*. Hal ini dikarenakan pula praktik tersebut menimbulkan pergeseran moral masyarakat dan pemaknaan terhadap hukum serta agama. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai **“Praktik Nikah Siri Online ditinjau dari Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.”**

¹³ Ibid

¹⁴Cahyani, D. 2022. *Nikah Siri Online Marak, Apa Kata MUI?* <https://nasional.tempo.co/read/651449/nikah-siri-online-marak-apa-kata-mui>, diunduh pada 27 September 2022 Pukul 13.30

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka fokus pada studi ini adalah bagaimana akibat hukum dari pemberlakuan nikah siri secara *online* terhadap hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Untuk mempermudah dalam menjawab rumusan masalah, maka penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas situs perkawinan siri *online* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Apa konsekuensi yuridis pelaksanaan nikah siri *online* di Indonesia terhadap penyedia situs dan para pihak yang melakukan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa ruang lingkup penelitian yang akan diangkat yaitu mengkaji mengenai situs praktik pernikahan siri *online* di Indonesia ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Lalu, batasan permasalahan yang akan dibahas adalah tentang legalitas situs pernikahan siri *online* yang akan ditimbulkan bagi penyedia jasa dan para pihak. Tujuan penelitian yang lain adalah mengetahui mengenai konsekuensi yuridis dari pelaksanaan pernikahan siri *online* hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan dari penelitian yang penulis kaji ialah untuk memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca dan untuk mengembangkan ilmu yang sudah ada serta untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui mengenai legalitas perkawinan siri *online* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia

- 2 Untuk mengkaji mengenai konsekuensi yuridis atau akibat hukum pelaksanaan situs nikah siri *online* di Indonesia terhadap penyedia jasa dan para pihak ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dibuatnya penelitian adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum perdata khususnya tentang pernikahan dan perorangan, lalu dapat memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum terkait praktik perkawinan siri *online* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian dari studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis berupa referensi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai konsekuensi yuridis atau akibat hukum pelaksanaan nikah siri *online* di Indonesia terhadap para pihak ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan masalah perkawinan siri *online* yaitu berupa kepastian hukum bagi para pihak apabila ingin melakukan perkawinan siri *online* agar dapat memahami konsekuensi ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman informasi bagi masyarakat yang masih awam mengenai permasalahan terhadap kekuatan hukum pada pernikahan siri *online* di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat mengenai betapa pentingnya suatu pencatatan pernikahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Di mana didalamnya penulis meneliti dan menelaah mengenai teori-teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan penelitian ini yaitu pernikahan siri dan pernikahan siri online. Lalu, penulis juga mempelajari mengenai buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan pernikahan siri atau berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Berlandaskan jenis penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁵ Dalam hal tersebut menfokuskan dan menelaah mengenai berbagai aturan hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang menjadi pokok utama dari penelitian ini sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif. Selanjutnya pada penelitian ini, terdapat juga jenis Pendekatan Kasus (*Case Approach*)¹⁶ yang merupakan metode yang dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif agar memperoleh pemahaman secara mendalam beserta permasalahan yang dihadapi dengan tujuan agar dapat terselesaikan. Selain itu, penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁷ yaitu berupa pendekatan yang tidak beralih dari aturan hukum untuk masalah yang dikaji. Oleh sebab itu, harus beralih dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam Ilmu hukum. Maka, pandangan atau doktrin dapat menjadi pijakan yang akan memperjelas ide-ide dan membangun argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan kelima, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal. 10

¹⁶ Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, h. 250.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum* cetakan ke – 11, Kencana, Jakarta. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h.95

3. Sumber Data

Penelitian dengan menggunakan penelitian yuridis normatif terdapat sumber data dalam penelitian ini yang akan diperlukan sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian yaitu meliputi:

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer dalam hal ini yaitu suatu bahan hukum yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer pada penelitian ini juga didapatkan dari data asli atau data baru seperti hasil wawancara. Selain itu, terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan dapat menjadi referensi mengenai perkawinan siri *online*, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu data pendukung yang dapat membantu memahami dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer. Informasi mengenai sumber data sekunder ini biasanya berasal dari laporan penelitian sebelumnya. Data sekunder juga disebut data yang tersedia seperti undang-undang, buku hukum, kamus hukum, artikel media, dan juga literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan terhadap bahan hukum dilakukan melalui tindakan Identifikasi masalah dan kemudian mencari data melalui studi kepustakaan (*library research*). Selain itu, pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi dan mencari keterangan secara langsung dengan para tokoh atau pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Sehingga, penulis mengadakan wawancara terhadap ulama dan Kepala KUA kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan serta melakukan wawancara terhadap penyedia situs pernikahan siri *online* melalui media telekomunikasi.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan data yang ada ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar.¹⁸ Berdasarkan serangkaian metode penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan memfokuskan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang pernikahan siri secara *online* dalam pandangan ulama dan Kepala KUA. Kemudian, mengetahui mengenai praktik nikah siri *online* yang dilakukan oleh penyedia situs. Selain itu, Teknik ini dapat menguraikan, menjelaskan secara rinci permasalahan yang akan diteliti dari hasil pengumpulan dari data Pustaka (*library research*).

¹⁸ Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung